



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK  
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada masyarakat di Kabupaten Pohuwato, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bat. Hukum

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 154);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 - 270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman PATEN;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163)

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten Pohuwato.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang dibidang pelayanan perizinan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pohuwato.
9. Camat adalah camat dalam wilayah kabupaten Pohuwato.
10. Perizinan adalah Bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Izin Usaha Mikro adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha Mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
14. Skala kecil adalah skala atau ukuran modal yang kecil atau sedikit.
15. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
16. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan
17. Fasilitas adalah proses mempermudah sesuatu didalam mencapai tujuan tertentu.
18. Pengawasan adalah proses dalam menrapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan
19. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
20. Inovasi pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang meruoakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan untuk sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB II  
KECAMATAN  
Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemeritahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan urusan pemeritahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
  - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayan umum;
  - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupten yang ada di kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang perintahkan oleh peraturan peundang-undangan.

BAB III  
PELIMPAHAN KEWENANGAN  
Pasal 3



- (1) Selain Tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Urusan Pemerintahan/sub urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat adalah sebagai berikut:
- a. surat Keterangan Keluarga Pra Sejahtera;
  - b. formulir Kartu Keluarga;
  - c. surat Pernyataan Kependudukan;
  - d. formulir Perubahan Elemen Data;
  - e. laporan Mutasi Penduduk;
  - f. surat Keterangan Penduduk Non Permanen;
  - g. rekomendasi Usaha;
  - h. izin Tetangga;
  - i. rekomendasi Domisili Usaha;
  - j. evaluasi Rancangan APB-Desa dan/atau Perubahan APB-Desa;

BAB IV  
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN EVALUASI  
Pasal 4

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada camat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati membentuk tim pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
  - a. bupati dan wakil Bupati sebagai Pembina
  - b. sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
  - c. asisten Bidang Pemerintahan sebagai Ketua
  - d. kepala Bagian Pemerintahan sebagai sekretaris
  - e. inspektur daerah sebagai anggota
  - f. kepala Badan Keuangan Daerah sebagai anggota
  - g. kepala Dinas Penanaman Modal sebagai anggota
  - h. kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
  - i. unsur lainnya yang terkait dengan pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat; dan
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 5



- (1) Sebagai sarana pengawasan Pemerintah daerah, Camat wajib melaporkan setiap proses layanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada bupati dan tembusannya kepada OPD terkait.
- (2) Apabila camat tidak dapat melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana di maksud pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dan sesuai hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), bupati dapat menarik kembali urusan pelimpahan kewenangan dimaksud sesuai mekanisme yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMBIAYAAN Pasal 6

Biaya penyelenggaraan yang terkait pelimpahan kewenangan Bupati kepada camat di bebaskan kepada anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati

Paraf	
OPD	Bag/Mukum
	



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 17 Juli 2019  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI							8
Kasubag .....	Kabag ... <i>Demontakan Unsur</i>	Kabag Hukum	Asisten ...		Sekda	Wabup	
							